

EXONERATION CLAUSE PADA PERJANJIAN STANDAR PEMBIAYAAN KONSUMEN

Oleh :

**Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai**

Abstract

In general, the business activities can not be separated from an agreement to ensure legal certainty. Testament as we know it is an event where one can promise to someone other or where two or more mutually pledged to carry out a thing. Currently, there is a wide range of agreement or contract is a form of derivative agreements of the agreements already provided for in the Civil Law Act (Civil Code) as a result of the principle of freedom of contract. The subject of the agreement was not only a person but also the body, whether incorporated or unincorporated. One of the agreements arising from the development of the business world is a consumer financing agreement in which the shape of the agreement in the form of raw agreement. Because of its raw argued that the treaty does not reflect a sense of fairness and detrimental to one of the parties which are in the field of contract law known as the exoneration clause.

Keywords : Consumer Financing Agreement, The Exoneration Clause.

Abstrak

Pada umumnya, kegiatan bisnis tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian untuk menjamin suatu kepastian hukum. Perjanjian seperti yang kita kenal adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dewasa ini muncul berbagai macam perjanjian atau kontrak merupakan bentuk perjanjian turunan dari perjanjian yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak. Subyek dari perjanjian pun tidak hanya orang melainkan juga badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Salah satu perjanjian yang timbul dari perkembangan dunia usaha adalah perjanjian pembiayaan konsumen di mana bentuk dari perjanjian ini adalah perjanjian baku. Perjanjian baku (standard) yang beredar dalam masyarakat dipandang banyak merugikan konsumen yang membutuhkan, karena isinya tidak mencerminkan rasa keadilan. Isi dari perjanjian standar berat sebelah dan terdapat klausula yang membatasi tanggung jawab salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya atau hanya menguntungkan bagi salah satu pihak saja yang disebut klausula eksonerasi.

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Klausul Eksonerasi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang kian pesat menyebabkan persaingan dalam dunia perdagangan pun meningkat tajam. Lembaga yang erat hubungannya dengan perkembangan perdagangan dalam praktek dikenal dengan lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan ini terdiri dari lembaga pembiayaan bank dan lembaga pembiayaan non bank, dimana lembaga pembiayaan non bank dalam hal ini adalah pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan konsumen dalam memberikan pembiayaan pun tidak lepas dari yang namanya perjanjian dimana pihak kreditur dan debitur menyepakati untuk melakukan perbuatan hukum yaitu debitur melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan

bantuan lembaga pembiayaan konsumen agar dibiayai terlebih dahulu dan pihak debitur selanjutnya akan membayar secara angsuran kepada pihak kreditur yaitu lembaga pembiayaan konsumen. Para pihak dalam perjanjian tersebut wajib mematuhi semua isi perjanjian yang telah disepakati yang nantinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Untuk pemilikan kendaraan bermotor tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan jual beli kendaraan bermotor dimana debitur membeli kendaraan tersebut pada dealer dan lembaga pembiayaan konsumen yang ditunjuk tersebut yang akan membayar pada pihak dealer secara kontan selanjutnya pihak debitur akan membayar kendaraan bermotor tersebut secara angsuran pada pihak kreditur yaitu lembaga pembiayaan konsumen, yang sebelumnya telah didahului dengan penandatanganan

perjanjian baku (*perjanjian standard*) yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Pada umumnya ikatan jual beli dengan pelunasan atau pembayaran berjangka sering menimbulkan permasalahan berkepanjangan. Salah satu penyebabnya adalah adanya perjanjian dengan syarat-syarat yang baku. Perjanjian dengan syarat-syarat baku adalah perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Banyak terjadi orang menandatangani suatu perjanjian tanpa membaca dengan teliti syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Keadaan seperti yang telah disebutkan diatas tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang awam, kurang mampu dan kurang berpendidikan, tetapi oleh orang-orang yang mengerti dan berpendidikan cukup. Agaknya kecerobohan ini umumnya disebabkan orang tidak mau pusing atau susah. Contohnya dalam perjanjian standard pembiayaan konsumen kredit kendaraan bermotor dimana terdapat beberapa

klausula yang hanya menguntungkan sepihak saja yaitu pihak kreditur. Perjanjian sering mencantumkan bahwa pihak debitur harus membayar tepat waktu dan setiap keterlambatan pembiayaan dikenakan denda dan sanksi-sanksi lain yang memberatkan.

Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Adapun ciri-ciri pada umumnya dari perjanjian standard adalah sebagai berikut ¹:

- a. Wujudnya dalam bentuk formulir standard;
- b. Syarat-syarat standard (baku) yang ada didalamnya tidak dapat diubah;
- c. Syarat-syarat standard (baku) yang ada didalamnya disusun secara sepihak.

Di dalam prakteknya memang perjanjian baku atau standard ini tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk

¹Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard) dan Perkembangannya di Indonesia*, USU, hal. 2.

formulir-formulir. Hal ini disebabkan karena perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi dan berulang-ulang melibatkan banyak orang, menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu dan dibakukan, dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak sehingga memudahkan penyediaan setiap saat bila diperlukan.

Perjanjian baku (*standard*) yang beredar dalam masyarakat dipandang banyak merugikan konsumen yang membutuhkan, karena isinya tidak mencerminkan rasa keadilan. Isi dari perjanjian standard berat sebelah dan terdapat klausula yang membatasi tanggung jawab salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya atau hanya menguntungkan bagi salah satu pihak saja yang disebut klausula eksonerasi.

Dalam berbagai kegiatan bisnis banyak yang menggunakan perjanjian baku (*standard*) dimana isinya terdapat eksonerasi penanggung atau eksonerasi

kreditur. Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pengusaha secara sepihak dapat juga berasal dari rumusan pasal undang-undang. Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pengusaha membebankan pembuktian pada konsumen (debitur) bahwa ia (kreditur) tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan pihak konsumen (debitur). Klausula eksonerasi rumusan pasal undang-undang membebankan pembuktian pada pengusaha bahwa dirinya tidak bersalah sehingga bebas dari tanggung jawab². Hal ini menunjukkan semakin kuatnya kedudukan kreditur yang sebenarnya sudah kuat tanpa pencantuman klausula tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Standard Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen yang disusun atau dibuat oleh pihak kreditur pada umumnya berbentuk

²*Ibid*, hal. 47.

perjanjian standard yang dilengkapi dengan klausula eksonerasi yang memberatkan pihak konsumen selaku debitur. Isi dari perjanjian standard pembiayaan konsumen umumnya tidak seimbang.

Pada umumnya perjanjian standard lebih menguntungkan pihak yang membuatnya atau pihak kreditur dan cenderung merugikan pihak konsumen. Walaupun tidak semuanya demikian. Perjanjian standard dalam praktek di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain³ :

a. Perjanjian Baku Sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

b. Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agrarian, ilatlah misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli model 1156727, akta hipotik model 1045055 dan sebagainya.

c. Perjanjian Baku Yang Ditentukan di Lingkungan Notaris dan advokat

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris dan advokat adalah perjanjian-perjanjian yang sejak semula konsepnya sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut *contract model*.

Dalam prakteknya baik format maupun isi perjanjian pembiayaan

³*Ibid*, hal. 55.

konsumen telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur dan kurang adanya *gentlemen agrrement* dari pihak kreditur disinilah dimulai ketidak seimbangan dari perjanjian yang berlaku di perusahaan pembiayaan konsumen. Ketidak seimbangan ini dapat dilihat dari banyaknya kewajiban pihak debitur dan sedikitnya hak yang diperoleh oleh pihak debitur dan sebaliknya. Namun bisnis pembiayaan ini tetap tumbuh pesat, walaupun terjadi ketidakseimbangan kedudukan debitur tetap menggunakan jasa lembaga ini untuk memenuhi kebutuhannya karena syarat-syaratnya lebih mudah dibanding melalui jasa perbankan.

Walaupun tidak adanya *gentlemen agrrement* dari pihak pengembang dan lemahnya posisi konsumen (debitur) dalam perjanjian standard pembiayaan konsumen namun hal ini tentunya tidak bisa hanya disalahkan hanya pada pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) saja karena pihak konsumen (debitur) kerap kali mengabaikan isi perjanjian pembiayaan konsumen, tanpa harus

memahami secara rinci biasanya pihak konsumen (debitur) langsung menandatangani semua form perjanjian standard yang disodorkan pihak kreditur tanpa membacanya dengan seksama karena faktor kebutuhan dan keinginan pihak konsumen akan kredit kendaraan yang diinginkan.

Untuk memperoleh kredit kendaraan yang diinginkan tersebut tidak jarang konsumen (debitur) harus terlebih dulu membayar uang tanda jadi (*booking fee*), baru kemudian disodorkan perjanjian pembiayaan konsumennya yang kemudian akan dibantu mengisi oleh pegawai kantor pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Padahal pada hakikatnya uang tanda jadi (*booking fee*) tidak lain adalah sebagai pembayaran angsuran uang muka. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketidak jujuran dari pelaku bisnis, yang dalam hal ini pihak yang kedudukannya lebih tinggi memang memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penyalahgunaan keadaan untuk menghindari tanggung jawab dan memperoleh keuntungan yang besar.

Mengenai keadaan yang demikian, bahwa ketidakseimbangan yang terjadi berkaitan dengan kedudukan hukum antara pihak kreditur dan pihak debitur dalam hubungannya dengan perjanjian standard pembiayaan konsumen dapat dipahami sepenuhnya. Dimana kedudukan hukum pihak kreditur lebih tinggi karena sebagai pihak yang membuat perjanjian standard pembiayaan konsumen tersebut dan sekaligus sebagai pemilik modal. Kemudian kedudukan pihak debitur yang lebih lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan kredit hanya memiliki dua pilihan menerima atau menolak perjanjian tersebut dan sebagai konsekwensi apabila pihak debitur menerimanya maka pihak debitur harus mematuhi seluruh ketentuan yang pertuang dalam isi perjanjian. Dalam hal ini memang seolah-olah hanya pihak debitur selaku konsumen yang terlihat dirugikan, namun sebenarnya tidaklah begitu.

Masih berkaitan dengan hal diatas, bila kita dapat melihat suatu permasalahan dari tengah-tengah tentunya hal ini dapat dimaklumi. Pihak kreditur yang tidak lain adalah perusahaan pembiayaan konsumen

selaku pemilik modal dengan modal yang tidak sedikit menghadapi risiko bisnis yang tidak kecil dan sangat tinggi, terutama terhadap risiko kerugian akibat situasi ekonomi yang tidak menentu. Belum lagi ulah konsumen-konsumen nakal dan tidak bertanggung jawab. Jadi disini wajar apabila pihak kreditur yaitu perusahaan pembiayaan konsumen menerapkan klausula eksonerasi pada perjanjian standard pembiayaan konsumen selama klausula tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Misalnya saja pemberian penalti baik ringan atau berat terhadap pihak debitur bahkan diancam dengan eksekusi obyek jaminan fidusia, bila pihak debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau bahkan melanggarnya (wanprestasi) masih dianggap wajar dalam kegiatan bisnis karena secara tidak langsung pihak kreditur juga dirugikan dalam hal ini, maka untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar sanksi seperti diatas dianggap perlu agar perjanjian menjadi tegas dan ada efek penaatan perjanjian dari pihak debitur selaku konsumen.

2. Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standard Pembiayaan Konsumen

Syarat perjanjian baku (standard) yang paling menonjol yang perlu mendapat perhatian khusus adalah yang berkaitan dengan “pembatasan tanggung jawab” dari kreditur. Dalam bahasa Belanda hal ini disebutkan atau dinamakan “*exonerasi klause*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Exemption Clause*” dan kualifikasinya dalam bahasa Indonesia dapat kita sebut “Klausula Eksonerasi”⁴.

Di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang berbentuk perjanjian standard dimuat klausula-klausula eksonerasi (*Exemption Clause*) seperti misalnya (dikutip dari isi beberapa perjanjian baku milik lembaga pembiayaan konsumen) :

- a. Tentang Tata Cara Pembayaran memuat beberapa klausula-klausula eksonerasi (*Exemption Clause*) seperti misalnya : “Atas setiap keterlambatan

pembayaran angsuran, pihak debitur setuju untuk membayar denda keterlambatan sebesar%o(.....permil) per hari dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.”

Adanya tempat yang dikosongkan dalam perjanjian dimaksudkan besarnya denda ditentukan lebih lanjut oleh perhitungan pihak kreditur (dalam satuan %) dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tanpa harus mendiskusikan dengan pihak debitur dan besarnya dapat berubah sewaktu-waktu. Pihak kreditur hanya menyampaikan besaran denda keterlambatan tanpa harus mendiskusikan apakah pihak debitur sanggup dan/atau menyetujui besaran denda tersebut atau tidak.

- b. “Perjanjian dan pembukuan pihak kreditur merupakan bukti mutlak, sempurna dan mengikat terhadap pihak debitur dan pemberi jaminan

⁴*Ibid*, hal. 67.

- sehubungan dengan pembayaran seluruh jumlah terhutang pihak debitur kepada pihak kreditur.” Hal ini berarti apabila ada perbedaan antara bukti cetak yang diberikan kepada pihak debitur dengan pembukuan milik kreditur maka yang digunakan adalah milik kreditur walaupun seandainya kesalahan tersebut terjadi pada pembukuan kreditur. jadi hal ini tentu saja akan sangat merugikan pihak debitur selaku konsumen.
- c. “Pemberi fasilitas dimungkinkan untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pelunasan atau melakukan pembayaran dipercepat sepanjang mengikuti ketentuan-ketentuan, persyaratan dan/atau perhitungan Pemberi Fasilitas termasuk tetapi tidak terbatas membayar pinalti sebesar% (.....persen) dari nilai pelunasan.” Hal ini berarti besaran pinalti kepada debitur yang melunasi kreditnya lebih cepat ditentukan oleh pihak kreditur yaitu besarnya disesuaikan sekian
- d. Persen besarnya dari nilai pelunasan. Hal ini tentu juga akan membebani dan merugikan konsumen karena pihak debitur yang lebih cepat melunasi kredit tersebut berharap lebih sedikit membayar bunga tetapi tentunya pihak kreditur sebagai pelaku usaha tidak ingin dirugikan maka oleh karena itu sebagai kompensasi pihak kreditur menerapkan penalty yang memberatkan pihak debitur.”
1. Tentang Hak dan Kewajiban Atas Barang Jaminan memuat beberapa klausula-klausula eksonerasi (*Exemption Clause*) seperti misalnya :
- a. Pada beberapa pasal-pasal yang memuat hak dan kewajiban selalu dilekatkan kata-kata “Penerima fasilitas setuju dan mengikatkan diri” Hal ini menerangkan adanya pemaksaan kehendak

dari salah satu pihak dalam perjanjian karena pihak lainnya dihadapkan pada pilihan setuju atau tidak setuju. Dan apabila pihak tersebut tidak setuju maka pihak yang lebih kuat ini tentunya dapat membatalkan untuk member fasilitas kredit.

- b. “Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju untuk mengasuransikan barang jaminan ke perusahaan asuransi yang ditentukan oleh Pemberi Fasilitas dengan biaya premi ditanggung oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan yang dibayarkan melalui Pemberi fasilitas.”

Disini bila ditelaah lebih lanjut sebenarnya tidak hanya pihak debitur selaku konsumen yang berkepentingan terhadap asuransi itu tapi juga pihak kreditur tapi dengan adanya otoritas untuk menetapkan setiap aturan biaya premi

tersebut dibebankan atau diberatkan hanya pada pihak debitur sehingga sebenarnya pihak debitur yang sudah memikul kewajiban yang lebih banyak akan diberatkan lagi dengan pembayaran premi asuransi yang harusnya menjadi tanggung jawab keduabelah pihak.

2. Adanya pencantuman kalimat “Telah dibaca, dimengerti, dan disetujui isi perjanjian ini” hal ini dimaksudkan oleh pihak kreditur untuk meniadakan tuntutan oleh pihak debitur dikemudian hari tentang isi perjanjian tersebut. Karena dengan ditandatanganinya nanti perjanjian ini maka pihak debitur harus tunduk dengan semua ketentuan yang telah tertuang dalam isi perjanjian walaupun mungkin pada saat menandatanganinya pihak debitur tidak membacanya ataupun tidak memahami maksud setian kalimat dari perjanjian tersebut, hal ini tentunya akan sangat merugikan pihak

konsumen yang umumnya awam akan hukum.

Hal diatas hanyalah beberapa contoh klausula eksonerasi sebagaimana sudah umum dimuat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada perusahaan pembiayaan konsumen yang melibatkan pihak kreditur dan debitur. Dalam klausula eksonerasi dimaksud terdapat klausula pengalihan beban tanggung jawab dari kreditur selaku perusahaan pembiayaan konsumen kepada debitur yang tidak lain merupakan konsumen itu sendiri.

Dengan adanya klausula eksonerasi didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka konsumen atau debitur dihadapkan pada pilihan menyetujui jika ia menginginkan atau menolak jika ia tidak menginginkan. Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang berbentuk perjanjian standard tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memiliki

kekuatan mengikat bagi pihak-pihak, meskipun isinya berat sebelah.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ini dapat disimpulkan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian berupa apa saja dan berisi apa saja. Perjanjian yang telah dibuat tersebut akan mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti Undang-Undang.

Asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mempunyai sifat terbuka artinya setiap pihak yang akan mengadakan perjanjian berhak menentukan bentuk dari perjanjian yang akan dibuat yang memuat berbagai syarat yang dikehendaki, bahkan dengan

menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) itu sendiri (Pasal 1493). Ini berarti bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hanyalah memuat kaidah-kaidah yang bersifat melengkapi saja, tidak bersifat memaksa.

Jadi penerapan pasal-pasal yang mengandung klausula eksonerasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dan perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut.

Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dalam upaya memberikan dasar yang lebih kuat lagi bagi mengikatnya klausula eksonerasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka dikemukakan juga pendapat para sarjana

seperti R. Subekti, E.H Hondius, dan Asser Rutten. Adapun pendapat R. Subekti seperti yang dikutip dalam salah satu bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, bahwa menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukannya itu⁵.

⁵R. Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hal. 17.

R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* mengatakan bahwa dengan sepakat atau juga yang dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian tersebut harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.⁶

Dengan adanya kata sepakat dari pihak dalam suatu perjanjian, maka pada saat itu pula perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang merupakan salah satu perwujudan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian baku atau standard, kesepakatan yang ada sebagai unsur pertama sebagai syarat sahnya perjanjian adalah merupakan kesepakatan yang diam-diam, dalam artian pihak debitur tidak pernah diberitahuakan atas

maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut dan dianggap telah terjadi kesepakatan saat penandatanganan perjanjian tersebut. Sehingga kesepakatan disini dapat dikatakan kesepakatan yang diam-diam dan konsekwensinya debitur telah dianggap tau dan mengerti tentang tujuan dan maksud dari perjanjian tersebut.

E.H. Hondius mengatakan bahwa perjanjian standard harus dilengkapi dengan alasan kepercayaan dan tidak cukup hanya tunduk dengan kemauan saja. Hal ini mengandung arti penandatanganan tidak hanya terikat kalau ia mau, juga sepanjang percaya dan kalau ia telah menciptakan pada pihak peserta lain dengan cara yang dapat diperhitungkan, bahwa adanya kemauan untuk terikat. Dan kepercayaan ini telah dianggap telah tercipta dapat tergantung dari keadaan-keadaan dalam penyertaan persetujuan, kebiasaan dari klausula-

⁶*Ibid.*

klausula dan kemungkinan untuk sadar akan kondisi-kondisi tersebut.⁷

Asser Rutten berpendapat sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa dasar pengikatan dengan alasan kepercayaan, dinyatakan sebagai berikut⁸:

Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membutuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian standard, tandatangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin orang menandatangani apa yang tidak dikehendakinya.

Dengan membubuhkan tandatangan tersebut menunjukkan telah tumbuh rasa percaya dan yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isinya dengan dalih tidak mungkin orang menandatangani apa yang

tidak dikehendakinya (tidak mengetahui dan menghendaki isinya). Itu berarti bilamana seseorang tidak menandatangani berarti ia tidak menghendakinya dalam artian ia tidak percaya dan tidak menghendaki isinya.

Dengan demikian bila dihubungkan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang berbentuk perjanjian standard, bila para pihak telah menandatangani perjanjian tersebut maka para pihak tersebut bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditandatanganinya dengan segala konsekwensinya. Perjanjian yang telah ditandatanganinya para pihak mengikat untuk ditaati oleh para pihak yang bersangkutan. Bila hal tersebut dilanggar, tentu ada sanksi sebagaimana juga telah ditegaskan pada tiap klausula pada isi perjanjian. Meskipun penandatanganan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa atau mendesak akibat dorongan atau kebutuhan atau kepentingan, maka perjanjian yang telah ditandatanganinya tersebut memiliki kekuatan

⁷E.H.Hondius, 1978, *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak*, Compedium Hukum, Belanda, hal. 147.

⁸Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hal. 27.

mengikat, karena sebelumnya pihak debitur selaku konsumen telah dianggap mengetahui dan mengerti tentang isi dari perjanjian tersebut dan telah menyepakatinya.

Penandatanganan merupakan bukti bahwa yang bersangkutan telah mengetahui dan oleh karena itu pihak tersebut menyetujui isi perjanjian yang ditandatangani itu. Karena perjanjian tersebut telah dibubuhi tandatangan tentu saja secara hukum mempunyai kekuatan mengikat, yang meskipun dalam hati kecil ada bagian atau isi perjanjian yang tidak sesuai dengan hati nurani.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada lembaga pembiayaan konsumen adalah adanya ketidakseimbangan

kedudukan hukum antara para pihak yang berarti kedudukan hukum para pihak tidaklah sama, dimana kedudukan hukum pihak debitur yang tidak lain adalah konsumen lebih lemah dibanding pihak kreditur selaku pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan pemilik modal. Ketidakseimbangan ini dapat dilihat dari banyaknya kewajiban pihak debitur dan sedikitnya hak yang diperoleh oleh pihak debitur dan sebaliknya.

b. Kekuatan mengikat klausula eksonerasi pada perjanjian standard pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada lembaga pembiayaan konsumen adalah klausula eksonerasi merupakan bagian dari perjanjian standard pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada lembaga pembiayaan konsumen, sehingga apabila para pihak dalam perjanjian tersebut sudah menandatangani perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dinyatakan sah dan para pihak dianggap

mengetahui dan telah mengerti maksud dan isi perjanjian tersebut.

2. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

a. Kepada pihak debitur selaku konsumen hendaknya sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen yang berbentuk perjanjian standard, sebaiknya lebih teliti dan selektif terhadap klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian tersebut. Upayakan negosiasi dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur untuk menyepakati hal-hal prinsip dalam perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak dan juga tata cara pembayaran. Hal ini mengingat pada kemampuan konsumen yang satu dan yang lainnya tidaklah sama.

b. Kepada pihak pemerintah, hendaknya membentuk Komisi Pengawas Perjanjian Standard. Sehingga ada pengawasan yang signifikan terhadap peredaran perjanjian standar, sehingga sebelum diedarkan kepada masyarakat perjanjian standard tersebut harus didaftarkan serta diteliti isinya agar tidak berat sebelah dan cenderung merugikan pihak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard) dan Perkembangannya di Indonesia*, USU.
- R. Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- E. H. Hondius, 1998, *Syarat-Syarat Baku dalam Hukum Kontrak*, Compedium hukum Belanda.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.